



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan atas nama Pemohon :

PAIJEM, Tempat & tanggal Lahir Bantul, 31 Desember 1955, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam Pekerjaan Petani, alamat Banyudono Rt 004, Kelurahan Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca permohonan Pemohon ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
- Setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah Register Pendaftaran Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Btl, tanggal 19 Desember 2022, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON yang bernama PAIJEM lahir di Bantul, 31 Desember 1955 adalah anak kandung dari KROMO PAWIRO dan PONIKEM;
2. Bahwa Almarhum yang bernama KROMO PAWIRO telah meninggal dunia di Banyudono RT004, Canden, Jetis, Bantul DIY pada tanggal 06 Maret 1996 dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dengan Nomor 474.3/03128;
3. Bahwa sampai saat ini kematian Ayah Kandung PEMOHON belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, sehingga tidak dapat diterbitkan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematian;
4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan akta kematian Ayah Kandung PEMOHON atas nama KROMO PAWIRO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
5. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian tersebut sebelumnya harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul, sesuai wilayah identitas PEMOHON.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka PEMOHON memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON tersebut;
2. Menyatakan bahwa di Banyudono RT004, Canden, Jetis, Bantul DIY tanggal

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Maret 1996 telah meninggal dunia Ayah Kandung PEMOHON yang bernama KROMO PAWIRO;

3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama KROMO PAWIRO ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada PEMOHON.

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. "Ex Aequo Et Bono"

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dipersidangan, dan atas hal itu Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan terhadap permohonannya tersebut, yang kemudian Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PAIJEM dengan Nomor NIK 3402097112550078 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 6 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3402092001040377 atas nama Kepala Keluarga KISMO DIARJO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 1 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 154/Jag/Ptl/VII/2022, tertanggal 5 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan / Pernyataan Waris, tertanggal 7 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 154, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda P.5;

Bahwa bukti surat P.1, sampai dengan P.5 diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa dipersidangan ternyata Fotocopy sesuai dari aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang disumpah di persidangan dan memberi keterangan yang pada pokoknya yaitu:

1. **Saksi R AGUNG SUDARTO**, dibawah sumpah agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kepala dukuh, tidak ada hubungan keluarga tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan sebagai saksi dari Pemohon, untuk menerangkan kematian bapak pemohon yang bernama KROMO PAWIRO;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah kurang lebih 55 (lima puluh lima) tahun;
- Bahwa pemohon merupakan anak kandung dari bapak KROMO PAWIRO dan ibu bernama PONIKEM;
- Bahwa dari pernikahan bapak KROMO PAWIRO dan ibu bernama PONIKEM mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu anak pertama bernama WIJI ADI PAWIRO, anak kedua bernama JENJEM, anak ketiga bernama JUMINEM dan anak keempat bernama PAIJEM (Pemohon);
- Bahwa saat ini bapak KROMO PAWIRO telah meninggal dunia pada hari dan tanggal saksi lupa, karena sudah lama sekali saksi hanya ingat tahunnya saja yaitu tahun 1996;
- Bahwa bapak KROMO PAWIRO telah meninggal dunia dikarenakan sakit tua;

2. Saksi **MUJIYANTO**, dibawah sumpah agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak, tidak ada hubungan keluarga tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan sebagai saksi dari Pemohon, untuk menerangkan kematian kakek pemohon yang bernama KROMO PAWIRO;
- Bahwa pemohon merupakan anak kandung dari bapak KROMO PAWIRO dan ibu bernama PONIKEM;
- Bahwa dari pernikahan bapak KROMO PAWIRO dan ibu bernama PONIKEM mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu anak pertama bernama WIJI ADI PAWIRO, anak kedua bernama JENJEM, anak ketiga bernama JUMINEM dan anak keempat bernama PAIJEM (Pemohon);
- Bahwa saat ini mbah KROMO PAWIRO telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 1996, dikarenakan sakit tua;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon baru mengurus akta kematian sekarang dikarenakan ketidakpahaman orang tua pemohon akan pentingnya mengurus administrasi kematian dan kedua orang tua Pemohon saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan akta kematian untuk kepentingan Pemohon tersebut khususnya sebagai salah satu

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan untuk turun waris (pembagian waris) terhadap harta dari bapak KROMO PAWIRO berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 154 atas nama KROMO PAWIRO;

- Bahwa selain itu pemohon bermaksud membuat surat kematian, untuk memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang dan untuk persyaratan perubahan tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

3. Saksi **JAMAL ANWARI**, dibawah sumpah agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga, tidak ada hubungan keluarga tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan sebagai saksi dari Pemohon, untuk menerangkan kematian bapak pemohon yang bernama KROMO PAWIRO;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa pemohon merupakan anak kandung dari bapak KROMO PAWIRO dan ibu bernama PONIKEM;
- Bahwa dari pernikahan bapak KROMO PAWIRO dan ibu bernama PONIKEM mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu anak pertama bernama WIJI ADI PAWIRO, anak kedua bernama JENJEM, anak ketiga bernama JUMINEM dan anak keempat bernama PAIJEM (Pemohon);
- Bahwa saat ini mbah KROMO PAWIRO telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 1996, dikarenakan sakit tua;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon baru mengurus akta kematian sekarang dikarenakan ketidakpahaman pemohon akan pentingnya mengurus administrasi kematian dan kedua orang tua Pemohon saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan akta kematian untuk kepentingan Pemohon tersebut khususnya sebagai salah satu persyaratan untuk turun waris (pembagian waris) terhadap harta dari bapak KROMO PAWIRO berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 154 atas nama KROMO PAWIRO;
- Bahwa selain itu pemohon bermaksud membuat surat kematian, untuk memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang dan untuk persyaratan perubahan tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang diajukannya, dan akhirnya Pemohon mohon Penetapan ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama membaca permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan tersebut adalah Pemohon ingin mengajukan Penetapan Kematian atas bapak dari Pemohon yang bernama KROMO PAWIRO;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1, sampai dengan P.5, dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi R AGUNG SUDARTO, Saksi MUJIYANTO, dan Saksi JAMAL ANWARI;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai penetapan akte kematian berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) dan Pasal 83 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu saksi R AGUNG SUDARTO, Saksi MUJIYANTO, dan Saksi JAMAL ANWARI, yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dan dari keterangan Para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor kesatu karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Hakim terlebih dahulu membahas tentang lingkup akta kematian;

Menimbang, bahwa Akta kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang. Kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh setiap orang, yang harus dicatat dan dikukuhkan oleh negara dalam bentuk Akta Kematian. Dengan akta kematian, dapat dijadikan bukti outentik mengenai peristiwa kematian seseorang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kematian dalam kontek pencatatan ini adalah berhentinya fungsi seluruh organ tubuh seseorang yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter/para medis/ pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa Akta kematian digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Akta Kematian Umum adalah akta kematian yang diperoleh sebelum melampaui batas waktu pelaporan (10 hari untuk WNI dan 3 hari untuk WNA/ golongan Eropa).
2. Akta Kematian Istimewa adalah akta kematian yang diperoleh setelah lewat batas waktu pelaporan dengan penetapan Pengadilan Negeri setempat bagi WNI keturunan dan WNA.

Menimbang, bahwa Pencatatan peristiwa hukum berupa akta kematian untuk memastikan status perdata seseorang, ada empat peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang perlu dilakukan pencatatan antara lain :

1. Untuk persyaratan pengurusan pembagian waris, baik bagi isteri atau suami maupun anak.
2. Bagi janda atau duda (terutama bagi Pegawai Negeri) diperlukan sebagai syarat dalam menikah lagi.
3. Diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya.
4. Untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, Taspen, Asuransi dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa Pasal 165 *Rechtsieglement Buitengewesten (RBg)*, menentukan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti lengkap kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segala apa yang tersebut dalam surat itu.

Menimbang, bahwa Akta otentik merupakan bukti yang cukup, itu berarti bahwa dengan adanya suatu akta kematian, misalnya sudah terbukti secara sempurna tentang kematian seseorang. Bukti yang cukup ini juga disebut bukti sempurna, artinya isi akta tersebut oleh hakim dianggap benar kecuali apabila diajukan bukti perlawanan.

Menimbang, bahwa Pencatatan sipil yang menghasilkan dokumen catatan sipil memiliki beberapa manfaat sekaligus, yaitu manfaat bagi individu dan manfaat bagi Negara:

1. Manfaat bagi individu, adalah menyediakan perlindungan hak-hak asasi manusia berkenaan dengan status sosial dan manfaat-manfaat individual. Untuk peristiwa Kematian, menyediakan bukti kematian seseorang untuk

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh ahli waris yang berkepentingan seperti dalam pengurusan asuransi, sementara bagi janda atau duda diperlukan sebagai syarat dalam menikah lagi. Akte kematian juga diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya, untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, Taspen, dan lain sebagainya.

2. Manfaat bagi Negara, yaitu bagi administratif dan statistik Negara. Untuk itu sistim pencatatan sipil harus bersifat menyeluruh dalam arti menyangkut seluruh penduduk, seluruh kejadian vital dan dalam waktu yang ditetapkan. Adapun beberapa manfaat administratif umum data catatan sipil. Untuk peristiwa kematian adalah : untuk penentuan daftar pemilih tetap pada pemilihan umum, untuk merencanakan program kesehatan, pengendalian penyakit. Untuk program keamanan masyarakat, pencegahan kecelakaan, dan kejahatan, untuk penelitian kematian ibu dan anak, wabah penyakit, untuk penelitian demografis, historis, dan kecenderungan usia.

Menimbang, bahwa Hakim harus menemukan penyelesaian dalam permasalahan hukum di masyarakat dengan solusi yang tetap sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku demi mewujudkan suatu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat, bahwa dari pernikahan bapak KROMO PAWIRO dan ibu bernama PONIKEM mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu anak pertama bernama WIJI ADI PAWIRO, anak kedua bernama JENJEM, anak ketiga bernama JUMINEM dan anak keempat bernama PAIJEM (Pemohon), bahwa KROMO PAWIRO telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 1996, bahwa sepeninggalnya bapak KROMO PAWIRO kedua orang tua Pemohon belum membuatkan akta kematian hingga sekarang, dan saat ini kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, hal tersebut disebabkan kurangnya pengetahuan orang tua Pemohon akan pentingnya administrasi penghapusan data kematian penduduk, sehingga pemohon saat ini baru akan mengurusnya, dikarenakan Pemohon terbentur kekurangan data berupa akta kematian untuk mengurus harta kekayaan milik bapak KROMO PAWIRO untuk di turun waris ;

Menimbang, bahwa telah mempertimbangkan bukti P.3 dan dikuatkan keterangan para Saksi serta berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/Dukcapil bahwa permohonan akta kematian yang peristiwanya telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan akta kematian untuk kepentingan Pemohon tersebut khususnya sebagai salah satu

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan untuk turun waris (pembagian waris), berdasarkan dari pertimbangan tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum nomor kedua dan ketiga telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum kesatu dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan untuk membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo perubahan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 6 Maret 1996 telah meninggal dunia Kakek Pemohon yang bernama KROMO PAWIRO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama KROMO PAWIRO;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Jum'at**, tanggal **23 Desember 2022** oleh **GATOT RAHARJO, S.H, M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bantul sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **DIYAH PRAMASTUTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DIYAH PRAMASTUTI, S.H.

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
2. Biaya Alat Tulis Kantor Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------------|--|
| 3. Biaya Redaksi | Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). |
| 4. Biaya Materai | Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). |
| 5. Biaya Relas | Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). |
| 6. Biaya PNPB | Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). |
| Jumlah | Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah). |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)